



DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SAROLANGUN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa untuk lebih sempurnanya Tata Tertib DPRD perlu dilakukan revisi terhadap hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 78), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 28, angka 36, angka 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.
6. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
9. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang terdiri atas Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
10. Fraksi merupakan pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun berdasarkan Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
11. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
12. Komisi adalah Komisi-Komisi yang ada di DPRD Kabupaten Sarolangun.
13. Badan Pembentukam Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
14. Program Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disebut propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
15. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sarolangun.
16. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sarolangun.
17. Alat Kelengkapan Lain DPRD adalah Panitia yang dibentuk untuk pembahasan yang bersifat khusus.
18. Reses adalah saat dimana DPRD melaksanakan masa penghentian sidang untuk mengadakan kunjungan kerja ke daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
19. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
20. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.

21. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
22. Kode Etik DPRD Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah Norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
23. Tata Beracara DPRD Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah Suatu Ketentuan yang bersifat formil, prosedural, teknis bagi penegakan kode etik yang dilakukan oleh Badan Kehormatan;
24. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun.
25. Anggaran Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
28. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan pimpinan, Komisi/Gabungan Komisi/ alat kelengkapan/alat kelengkapan lainnya, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
29. Studi Banding adalah kunjungan pimpinan, komisi/gabungan komisi/alat kelengkapan/alat kelengkapan lainnya ke daerah lain di Indonesia atau ke luar negeri untuk mencari masukan/perbandingan suatu kebijakan atau pelaksanaan kebijakan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
30. Peninjauan adalah kunjungan pimpinan, seluruh anggota Komisi/Gabungan Komisi/alat kelengkapan/alat kelengkapan lainnya DPRD ke daerah/objek tertentu guna memantau perkembangan daerah/objek secara langsung atau untuk memperoleh informasi/data suatu permasalahan.
31. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
32. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun rancangan Peraturan Perundang-undangan dan atau instrument hukum lainnya pada instansi pemerintah.
33. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
34. Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
35. Hari adalah hari kerja.
36. Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
37. Hak Angket adalah hak DPRD kabupaten untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

39. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintahan atau masyarakat.
 40. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh DPRD untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang kosong.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda;
 - (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, dan
 - b. daftar nama dan tandatangan daftar pengusul.
 - (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan perda.
 - (4) Rancangan Perda yang telah dikaji Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
 - (5) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) :
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
 - (6) Keputusan Rapat Paripurna atas usulan rancangan perda berupa :
 - a. Persetujuan;
 - b. Persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. Penolakan.
 - (7) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
 - (8) Rancangan Perda yang telah disiapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggota DPRD berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD.
- (3) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (4) Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri bagi anggota DPRD Daerah.
- (5) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (6) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan hadir.
- (7) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

4. Ketentuan ayat (5) Pasal 36 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD;
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:
 - a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang diantara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
- (5) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Kode Etik DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

6. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Sumpah/Janji, peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh badan kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh

pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

(4) Dihapus

7. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Setiap Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan/atau Kode Etik DPRD diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

8. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak Protokoler.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Keprotokolan.

9. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD dilaksanakan di 2 (dua) desa/kelurahan.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

10. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat pimpinan DPRD;
 - c. rapat fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat badan pembentukan peraturan daerah;

- j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum;
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (3) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (4) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
 - (5) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
 - (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
 - (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
 - (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
 - (10) Rapat Badan Pembentukan peraturan Daerah merupakan rapat anggota Badan Pembentukan peraturan Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentukan peraturan Daerah.
 - (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
 - (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
 - (13) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
 - (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.
 - (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 92 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Dihapus.
 - (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
 - (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
 - (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
 - (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
 - (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
 - (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
 - (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ketentuan Pasal 104 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 108

- (1) Rapat paripurna DPRD pihak Pemerintah Daerah di hadiri oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Rapat paripurna DPRD pihak Pemerintah Daerah di hadiri oleh Bupati atau Wakil Bupati sekurang-kurangnya Sekretaris Daerah.
- (3) Rapat paripurna dalam mengambil keputusan pihak pemerintah Daerah dihadiri oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (4) Rapat paripurna dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dihadiri oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (5) Rapat dengar pendapat Komisi dengan Dinas terkait harus dihadiri oleh Kepala OPD, atau sekurang-kurangnya harus dihadiri oleh Sekretaris dinas terkait bersama Kepala Bidang dan Staf yang menangani dan menguasai masalah/tugas yang dibahas dan dapat dipertanggungjawabkan.

14. Ketentuan Pasal 109 dihapus.

15. Ketentuan ayat (5) Pasal 110 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat, jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling lama 2 (dua) kali masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam;
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD;
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), kuorum belum juga tercapai, pimpinan rapat menunda rapat paling lama tiga hari atau sampai waktu yang ditentukan oleh Badan Musyawarah;
- (4) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat Berita Acara Penundaan Rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat;
- (5) Dihapus.

16. Ketentuan Pasal 112 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 113 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 114

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan menjaga kehormatannya, Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan Pakaian:
 - a. Rapat Paripurna yang mengambil keputusan, menggunakan Pakaian Sipil Resmi;
 - b. Rapat Paripurna yang tidak mengambil keputusan, menggunakan Pakaian Sipil Harian;
 - c. Rapat Paripurna Hari Ulang Tahun Kabupaten Sarolangun, menggunakan Pakaian Adat/Melayu;
 - d. Dalam melaksanakan tugas harian, menggunakan Pakaian Kerja/Pakaian Dinas Harian dan untuk Hari Jum'at yang tidak bertepatan dengan Rapat Paripurna menggunakan Pakaian Batik Daerah;
 - e. Dalam hal acara tertentu atau memenuhi undangan Resmi Kedinasan dari Instansi/Lembaga lain, menggunakan Pakaian menyesuaikan dengan undangan.

- (2) Penggunaan pakaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e ayat (1) dilengkapi dengan Pin Logo DPRD Kabupaten Sarolangun.

15. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 115

- (1) Dalam melakukan tugas Kunjungan Kerja atau Peninjauan Lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan Pakaian Dinas Lapangan/Pakaian dinas Harian Lengan Panjang/Lengan Pendek dilengkapi dengan atribut DPRD.
- (2) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian atau Pakaian Dinas Harian lengan panjang/lengan pendek dilengkapi dengan atribut DPRD.
- (3) Dalam hal acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.
- (4) Kecuali acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 115 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian bebas rapi dilengkapi atribut DPRD.

16. Ketentuan Pasal 162 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, DPRD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Setiap fraksi mengusulkan 1 (satu) orang Calon Anggota Panitia Pemilihan.
- (3) Calon Anggota Panitia Pemilihan diusulkan oleh fraksi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan memilih Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan dan bukan anggota.
- (6) Dalam hal seorang anggota Panitia Pemilihan dicalonkan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan.
- (7) Anggota Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri sebagaimana pada ayat (6) diganti oleh anggota dari Fraksi yang sama melalui Rapat Paripurna.
- (8) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (9) Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat berkas pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dikirimkan.

17. Ketentuan Pasal 183 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 185 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 186 dihapus.

Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 04 Maret 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

KETUA,

TONIAWI JAUHARI

Diundangkan di Sarolangun

pada tanggal 2020

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ENDANG ABDUL NASER

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2020 NOMOR